JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4650-4662
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Etika Bisnis

Sari Rahmawati [a,1,*], Achmad Abubakar [b,2], Muhammad Yusuf [c,3]

[*a] UIN Alauddin Makassar, Indonesia;
[b] UIN Alauddin Makassar, Indonesia);
[c] UIN Alauddin Makassar, Indonesia;
[1]sarirahmawati0987@gamail.com; [2]achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id; [3]muhammad.yusuf@uin-ac.id
*Correspondent Author; sarirahmawati0987@gamail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
02-09-2026
Revised:
04-10-2026
Accepted:
10-11-2026

Keywords
Islamic Business Ethics; Good Corporate Governance; Hermeneutics; Maslahah; Contextual Exegesis

ABSTRACT

Modern business practices and digital economic disruption often disregard moral values due to an exploitative profit orientation, thereby triggering corporate ethical crises. Literal-textual approaches in responding to these problems frequently encounter a gridlock. Therefore, this study aims to reconstruct the relevance of the contextual exegesis method as a philosophical and operational foundation in Islamic business ethics to address contemporary business dynamics. This qualitative research employs a library research approach, integrating thematic exegesis (mawdhu'i) and contextual hermeneutics methods. Content analysis techniques are utilized to examine primary sources comprising Qur'anic verses and authoritative exegeses, alongside contemporary business ethics literature. The results demonstrate that contextual exegesis is capable of transforming universal Qur'anic principles—such as al-'adl, maslahah, and lā tazlimūna wa lā tuzlamūn—into applicable solutions. The concepts of khilafah and amanah are contextualized into obligations for ecological preservation (ESG) and corporate social responsibility (CSR). Furthermore, the prohibitions of riba and gharar are redefined as consumer protection instruments against predatory practices, such as illegal online lending and the manipulation of dark patterns. In conclusion, contextual exegesis offers a functional framework that bridges classical religious texts with modern market rationality, enabling sharia compliance to be substantively actualized within the instruments of Good Corporate Governance (GCG).

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Dalam perkembangan tren bisnis modern, korporasi tidak lagi sekadar dituntut berorientasi pada maksimalisasi profit, melainkan juga dipaksa untuk lebih responsif terhadap isu-isu etis dan tuntutan para pemangku kepentingan (stakeholders). Fenomena skandal bisnis berskala global seperti Enron dan WorldCom secara eksplisit menyingkap adanya kontradiksi mendasar antara pengejaran keuntungan finansial dan penjagaan integritas moral. Krisis etika tersebut kemudian mendorong urgensi penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi kunci korporasi global untuk mengintegrasikan kepedulian sosial serta lingkungan di luar sekadar kewajiban hukum guna mempertahankan daya saing dan legitimasi pasar (Khurshid, n.d.).

Tafsir kontekstual memberikan landasan filosofis yang kuat bagi etika bisnis korporasi, khususnya terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dan keberlanjutan lingkungan. Al-Qur'an secara tegas melarang eksploitasi alam yang berlebihan (fasad fil ardh). Merujuk pada pandangan Moge dkk. (2025) mengenai solusi Islam terhadap krisis lingkungan melalui perspektif ekologis Al-Qur'an, entitas bisnis memiliki kewajiban moral untuk tidak sekadar mengejar profitabilitas maksimal, tetapi juga menjaga harmoni ekologi. Kontekstualisasi ayat-ayat pelestarian lingkungan ini menuntut korporasi untuk mengadopsi model bisnis hijau (green economy), di mana etika bisnis dinilai dari sejauh mana operasional perusahaan meminimalisasi jejak karbon dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Kendati demikian, perluasan konsep CSR ke dalam instrumen seperti Pemasaran Hijau (Green Marketing) kerap mengalami distorsi dalam praktiknya. Sebagaimana krisis etika yang melanda korporasi modern, implementasi pemasaran hijau konvensional terancam direduksi menjadi alat pencari keuntungan semata karena ketiadaan landasan moral yang kokoh. Maraknya praktik manipulatif seperti greenwashing serta lemahnya regulasi sekuler pada akhirnya memicu skeptisisme konsumen dan merusak integritas pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan etika bisnis sekuler arus utama telah gagal karena hanya berfokus pada kepatuhan mekanis dan manipulasi psikologi pasar tanpa mampu menghadirkan pengawasan moral yang hakiki.

Dalam konteks digitalisasi ekonomi saat ini, etika bisnis tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan meluas pada ranah siber. Pendekatan tafsir kontekstual menggarisbawahi perlunya mengintegrasikan nilai-nilai moralitas Al-Qur'an ke dalam ekosistem digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Iwani dkk. (2024), pembentukan moralitas digital melalui internalisasi nilai Al-Qur'an menjadi benteng utama dalam era teknologi. Dalam kerangka etika bisnis, hal ini relevan untuk mencegah praktik penipuan daring (fraud), manipulasi algoritma pasar, serta pelanggaran privasi data konsumen, di mana prinsip kejujuran (shiddiq) dan transparansi diaplikasikan secara tekstual maupun sistemik dalam operasional bisnis digital.

Guna mengatasi kegagalan dan keterbatasan kerangka sekuler tersebut, diperlukan sebuah pergeseran paradigma melalui integrasi nilai-nilai moral transenden yang berakar pada kerangka spiritual dan teologis Islam yang dapat diperoleh dari berbagai figur yang berkontribusi dalam memberikan perspektif yang berbeda (Yusufa dkk., 2025). Berdasarkan penelusuran melalui Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature

Review), pemasaran hijau sepatutnya tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen kompetisi korporasi, melainkan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah terutama pada aspek perlindungan keselamatan jiwa (Nafs) dan keturunan (Nasl) (al-Gazhali, 2014). Berbeda dengan model sekuler yang rentan manipulasi, konsep-konsep transenden seperti khalifah (perwalian bumi), tauhid, serta nilai etis sidq (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) mampu menyediakan fondasi teologis yang kuat untuk memitigasi dampak greenwashing sekaligus membangun kembali kepercayaan konsumen secara autentik dan berkelanjutan (Aditya dkk., 2026).

Meskipun demikian, internalisasi nilai-nilai kitab suci ke dalam ranah korporasi modern menghadapi tantangan metodologis yang serius. Pendekatan pembacaan kitab suci yang kaku, tekstual, dan skriptualistik sering kali mengalami kebingungan (gridlock) ketika dihadapkan pada kompleksitas instrumen keuangan dan dinamika korporasi modern yang sangat dinamis. Agar mampu menjadi pedoman etika yang fungsional dan relevan, teks-teks normatif dalam kitab suci terutama al-Qur'an yang diyakini sholihun likulli zaman wa makan (senantiasa sesuai dengan segala zaman maupun tempat) (Mulyati dkk., 2023) tidak boleh dipahami secara harfiah semata, melainkan harus dibaca melalui pendekatan yang hermeneutis, konseptual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi ajaran moralnya (Duderija, 2014).

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai hubungan antara agama dan etika bisnis, ada yang menjadikan etika bisnis sebagai pisau analisis (Ansori dkk., 2026) seperti penelitian yang dilakukan oleh Jakfar (2012), sementara penelitian yang dilakukan oleh Muhibban dkk. (2025) lebih menekankan pada etika bisnis syariah, dan menurut temuan peneliti bahwa mayoritas pedagang telah mempraktikkan etika bisnis berbasis syariah. Menurut analisa penulis, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada ranah teoritis-doktrinal yang bersifat normatif statis, atau hanya berfokus pada pelabelan formalistik (seperti simbol keagamaan) dalam bisnis. Masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana metodologi pembacaan teks kitab suci yang adaptif dapat ditransformasikan menjadi kerangka kerja etika bisnis fungsional bagi korporasi modern. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan telaah mengenai rekonseptualisasi nilai-nilai kitab suci melalui hermeneutika (Safa dkk., 2025) adaptif untuk menjawab krisis etika korporasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, artikel ini berupaya untuk menguraikan pentingnya integrasi nilai-nilai transenden dalam praktik bisnis modern (Wiyono, 2025) melalui model pembacaan kitab suci yang adaptif-kontekstual. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memperkaya pengembangan etika bisnis berbasis keagamaan, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa arah panduan etis bagi para pelaku bisnis dalam membangun tata kelola korporasi yang berintegritas di tengah dinamika zaman.

Penelitian mengenai integrasi nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi telah banyak dilakukan oleh para sarjana, namun kajian tersebut umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kecenderungan utama: normativitas etika bisnis syariah, perdebatan hermeneutika Al-Qur'an, dan respons hukum Islam terhadap ekonomi digital.

Pertama, kajian yang berfokus pada normativitas etika bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR). Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Amsori dkk., serta Muhibban dkk., cenderung menjadikan etika bisnis Islam sebagai pisau analisis untuk mengukur tingkat kepatuhan pedagang atau entitas bisnis terhadap prinsip syariah secara normatif (Amsori et al., 2022). Penelitian sejenis juga banyak mengulas CSR dari perspektif Maqashid al-Shari'ah, di mana pelestarian lingkungan (green economy) diposisikan sebagai upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) (Dusuki & Abdullah, 2007). Meskipun demikian, mayoritas studi pada kelompok ini masih terjebak

pada ranah doktrinal-statis, atau hanya berfokus pada pelabelan formalistik tanpa menyentuh akar metodologis bagaimana teks keagamaan tersebut diekstraksi untuk merespons krisis tata kelola korporasi modern.

Kedua, kajian mengenai pendekatan hermeneutika dan tafsir kontekstual. Diskursus mengenai metodologi pembacaan teks yang adaptif telah banyak dikembangkan pasca-gagasan Double Movement dari Fazlur Rahman dan hierarki nilai dari Abdullah Saeed (Rahman, 1982; Saeed, 2006). Dalam literatur tafsir kontemporer, penelitian mengenai hermeneutika kontekstual termasuk gagasan Nasr Hamid Abu Zaid mengenai teks sebagai produk kebudayaan (muntaj tsaqafi) telah diakui mumpuni dalam memisahkan nilai ideal moral yang abadi dan hukum legal-specific yang terikat sejarah lokal (Abu Zaid, 1990). Namun, penerapan metodologi tafsir kontekstual ini sebagian besar masih berpusat pada isu-isu hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyyah), kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Sangat jarang metodologi ini diaplikasikan secara spesifik ke dalam diskursus arsitektur keuangan korporasi atau instrumen Good Corporate Governance (GCG).

Ketiga, kajian mengenai respons hukum Islam terhadap ekonomi digital dan fenomena gig economy. Seiring dengan disrupsi teknologi, muncul penelitian yang mengkaji ekosistem e-commerce, aset kripto, dan manipulasi pasar berbasis algoritma. Mayoritas pendekatan fikih klasik (tekstual-skolastik) dalam merespons hal ini kerap berujung pada kebuntuan (gridlock). Hal ini terbukti dari kecenderungan fatwa yang memvonis haram skema keuangan digital hanya karena ketiadaan wujud fisik (tangible asset) atau absennya persentuhan fisik dalam ijab-qabul, tanpa menganalisis substansi perlindungan konsumen dari praktik dark patterns maupun eksploitasi tenaga kerja dalam sistem gig economy (Ahmed, 2006; Shafiai et al., 2021).

Berdasarkan tinjauan di atas, terlihat jelas adanya kekosongan kajian (research gap). Kajian etika bisnis sering kali terlalu normatif, sementara kajian hermeneutika Al-Qur'an jarang menyentuh dimensi korporasi modern. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menutup celah tersebut melalui tawaran rekonseptualisasi nilai-nilai kitab suci melalui hermeneutika adaptif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berpuas pada kepatuhan formalistik (form over substance), penelitian ini memosisikan tafsir kontekstual sebagai landasan filosofis dan operasional untuk mentransformasikan prinsip al-'adl, maslahah, dan pelarangan riba/gharar menjadi kerangka tata kelola perusahaan (GCG) yang fungsional, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan (ESG).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (Moleong, 2017) dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) (Creswell & Creswell, 2018). Jenis penelitian ini dipilih karena kajiannya bertumpu pada telaah kritis terhadap teks-teks normatif-keagamaan (Supriyanto dkk., 2026) dan literatur konseptual mengenai etika bisnis. Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tafsir tematik (mawdhu'i) yang dipakai untuk menghubungkan ayat-ayat kitab suci dengan topik etika bisnis, serta pendekatan hermeneutika-kontekstual untuk mengeksplorasi pembacaan teks secara adaptif terhadap dinamika korporasi modern.

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber pustaka, lalu dibagi atas dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung etika muamalah, keadilan bisnis, pelarangan eksploitasi, serta kitab-kitab tafsir otoritatif yang membahas persoalan ekonomi, di antaranya Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Shihab, 2007) dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka (Amrullah, 2015). Sementara itu, data sekunder terdiri dari literatur etika bisnis kontemporer, buku teks tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membedah krisis etika korporasi modern, nilai transenden, dan hermeneutika

keagamaan.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui teknik dokumentasi berbasis digital maupun fisik. Proses ini diawali dengan menginventarisasi teks dan literatur yang relevan dengan tema etika bisnis dan transendensi, dilanjutkan dengan mengkategorisasikannya ke dalam sub-tema kunci seperti krisis etika korporasi, prinsip moral transenden, dan metodologi pembacaan teks yang adaptif. Setiap literatur yang dipilih kemudian diverifikasi kredibilitasnya dengan mengutamakan terbitan berkala ilmiah dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir serta kitab-kitab rujukan utama.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis komparatif-kritis (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, yaitu menyisihkan informasi yang tidak berkaitan sehingga kajian terarah pada pembacaan adaptif atas nilai transenden. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi konseptual yang menghubungkan nilai moral kitab suci dengan problematika bisnis modern. Melalui analisis hermeneutik, makna eksplisit dan implisit dari teks kitab suci diinterpretasikan untuk menemukan rasio moral (moral ratio) yang dapat ditransformasikan menjadi prinsip tata kelola korporasi. Seluruh rangkaian analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan guna merumuskan kerangka konseptual baru mengenai integrasi nilai transenden melalui pembacaan kitab suci yang adaptif sebagai solusi atas krisis etika bisnis modern.

Hasil dan Diskusi

1. Dialektika Teks dan Realitas: Kerangka Teoritis Tafsir Kontekstual

Tafsir kontekstual lahir sebagai respons metodologis terhadap dinamika zaman yang terus bergerak melampaui ruang geografis dan historis turunnya Al-Qur'an (canonicity and historical context). Secara epistemologis, metodologi ini dibangun di atas kesadaran bahwa teks Al-Qur'an bersifat terbatas (al-nushūsh mutanāhiyah), sedangkan peristiwa sosiologis manusia tidak terbatas (al-waqā'iʻ ghair mutanāhiyah). Oleh karena itu, jembatan hermeneutis diperlukan supaya pesan universal Al-Qur'an terus bermakna di setiap masa (shālih likulli zamān wa makān).

Salah satu tawaran metodologis yang paling berpengaruh adalah gagasan Fazlur Rahman yang dikenal sebagai Double Movement (Gerakan ganda). Rahman menegaskan bahwa agar dapat menangkap makna Al-Qur'an hari ini, seorang mufasir harus melakukan dua gerakan pemikiran: pertama, bergerak dari realitas konkret menuju konteks historis saat ayat diturunkan (asbāb al-nuzūl) guna menemukan ratio legis ('illat) dan moral ideal (ideal moral) dari teks tersebut; kedua, bergerak kembali dari moral ideal historis tersebut menuju konteks sosio-historis masa kini untuk dirumuskan menjadi aturan hukum konkret (legal-specific) yang baru (Rahman, 1982).

Gagasan serupa juga ditemukan dalam hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Ia mengelompokkan isi Al-Qur'an ke dalam sejumlah kategori, dan menempatkan nilai-nilai etis-moral pada tingkatan tertinggi dibandingkan ketentuan hukum-spesifik yang terikat oleh struktur masyarakat Arab abad ke-7 Masehi (Saeed, 2014). Saeed menekankan pentingnya membedakan antara pesan inti yang bersifat linier dan abadi dengan wahyu yang bersifat kondisional. Senada dengan hal tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid melalui analisis tekstualitasnya (falsafat al-ta'wīl) menegaskan bahwa pada fase pembentukannya, Al-Qur'an merupakan hasil kebudayaan (muntaj tsaqāfī), namun kemudian beralih peran menjadi pembentuk kebudayaan (muntij lil-tsaqāfah) dalam fase pembacaan berkelanjutan (Abu Zaid, 2000).

Dengan demikian, pembagian mendasar antara ideal moral (nilai abadi seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan) dan legal-specific (aturan praktis-temporal) menjadi fondasi utama dalam pembacaan tafsir kontekstual, khususnya ketika mempertemukan norma agama dengan domain sosio-ekonomi modern. Pendekatan tekstual-skolastik yang cenderung mempraktikkan pemaknaan harfiah (zāhirī) dan doktriner kerap kali mengalami kebuntuan epistemologis (stalemate) ketika dihadapkan pada eskalasi dan kompleksitas transaksi bisnis modern. Kecenderungan untuk mematrikkan bentuk formal-akad (shīghah al-'aqd) sebagaimana yang dirumuskan dalam kitab-kitab fiqih klasik acapkali gagal menangkap substansi etis dari transaksi ekonomi kontemporer (Shihab, 2013). Kebuntuan ini terlihat jelas pada tiga ranah bisnis modern:

Ekosistem E-Commerce: Pendekatan tekstual kaku sering kali mempersoalkan keabsahan akad jual beli akibat ketidakberadaan ijab-qabul secara fisik (al-itāhād al-majlis) atau mengategorikan skema pembelian barang secara online sebagai bentuk gharar (ketidakpastian) karena fisik barang tidak dipegang langsung saat akad. Padahal, mekanismenya telah terproteksi oleh sistem kepastian mutu (standardization) dan jaminan pengembalian (Mudzhar, 2020).

Instrumen Keuangan Digital dan Aset Kripto: Pendekatan tekstual cenderung memvonis haram secara tergesa-gesa terhadap aset digital maupun mekanisme decentralized finance (DeFi) hanya karena tidak memiliki wujud fisik (tanagible asset) atau tidak diterbitkan oleh otoritas moneter tradisional, tanpa mengkaji secara mendalam asas kemanfaatan (maslahah), efisiensi, dan mekanisme perlindungan nilainya (Hallaq, 1997).

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Bisnis: Penggunaan algoritma AI dalam penetapan harga dinamis (dynamic pricing), credit scoring, hingga pembuatan kontrak otomatis (smart contracts) menciptakan disrupsi yang tidak memiliki analogi eksplisit (qiyās direct) dalam terminologi fiqih muamalah klasik. Jika teks dipahami secara parsial tanpa melibatkan analisis konseptual, doktrin keagamaan justru berpotensi menjadi penghambat inovasi ekonomi dan mengabaikan tujuan utama syariat (maqāshid al-syarī'ah), yakni meraih manfaat (jalb al-manāfi') serta mencegah mudarat (dar' al-mafāsid) (Auda, 2008).

Sebagai alternatif atas kekakuan tekstualisme, tafsir kontekstual merekonstruksi etika bisnis berbasis pada prinsip-prinsip universal (al-ushūl al-kulliyyah) dalam Al-Qur'an. Jika dipetakan, prinsip dasar itu setidaknya mencakup tiga pilar utama, yakni prinsip al-'adl (keadilan substantif), prinsip al-khidmah dan maslahah (pelayanan dan kemaslahatan publik), serta prinsip lā tazlimūna wa lā tuzlamūn (anti-eksploitasi/non-harm).

Pertama, prinsip al-'adl atau keadilan substantif menegaskan bahwa Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan dalam konteks ekonomi, sebagaimana tertera dalam QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3. Melalui kacamata kontekstual, keadilan tidak lagi diartikan secara sempit sebatas kesetaraan timbangan fisik, melainkan meluas mencakup keadilan struktural, transparansi informasi (information transparency), keadilan distribusi margin keuntungan, serta ketiadaan praktik monopoli pasar (Naqvi, 1981).

Kedua, melalui prinsip al-khidmah dan maslahah, aktivitas bisnis dalam pandangan Al-Qur'an tidak dipandang semata-mata sebagai upaya pencarian profit pribadi (profit-oriented), melainkan sebagai instrumen pelayanan sosial dan pengelolaan bumi (imārat al-ardh) berdasarkan prinsip kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2. Dalam konteks etika bisnis modern, prinsip ini bertransformasi menjadi kesadaran akan perlunya korporasi memikul tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) dan mematuhi kriteria keberlanjutan lingkungan (Environmental, Social, and Governance / ESG) (Chapra, 2000).

Ketiga, berdasarkan pilar QS. Al-Baqarah [2]: 279, prinsip lā tazlimūna wa lā tuzlamūn ("tidak menzalimi dan tidak dizalimi") menjadi fondasi emansipatoris utama dalam muamalah. Dalam konteks dinamika ekonomi modern, prinsip ini diterjemahkan sebagai larangan keras terhadap segala bentuk eksploitasi, mulai dari penetapan suku bunga predatori pada pinjaman online ilegal, penerapan dark patterns pada antarmuka aplikasi digital untuk memanipulasi konsumen, hingga eksploitasi tenaga kerja dalam sistem gig economy (Hassan & Lewis, 2007).

2. Relevansi dan Manifestasi Tafsir Kontekstual dalam Dinamika Bisnis Modern

Upaya mempertemukan teks Al-Qur'an dengan realitas kontemporer menemukan bentuk konkretnya ketika nilai-nilai normatif diartikulasikan ke dalam isu-isu spesifik bisnis modern. Pembacaan kontekstual tidak bertujuan menghapus ketentuan syariat, melainkan menggali illat (alasan hukum) dan maqāṣid (tujuan syariat) agar norma agama mampu merespons secara responsif dan kritis terhadap disrupsi ekonomi digital.

Dalam tradisi fikih muamalah klasik, riba dan gharar sering kali dipahami secara terbatas pada mekanisme teknis pertukaran barang ribawi atau ketidakpastian fisik objek akad. Namun, melalui hermeneutika kontekstual, larangan riba dan gharar dieksplorasi hingga pada substansi etis dasarnya, yakni sebagai bentuk asas perlindungan konsumen (consumer protection) dari praktik eksploitasi dan ketimpangan informasi (asymmetric information) (Chapra, 1985). Dalam dinamika persaingan pasar yang kerap memicu kapitalisme tak terkendali, tafsir kontekstual menawarkan konsep tawakal sebagai instrumen penyeimbang (moderasi) dalam etika bisnis. Berdasarkan analisis Tamar dkk. (2023) mengenai relevansi tawakal dalam kehidupan sosial, konsep ini mengajarkan bahwa ikhtiar komersial harus diiringi dengan kesadaran akan batas-batas etis dan kepatuhan pada ketetapan ilahi. Pemaknaan kontekstual dari tawakal dalam etika bisnis mencegah pelaku usaha dari ambisi serakah (greed) dan menghalalkan segala cara demi menumbangkan kompetitor. Tawakal menciptakan iklim bisnis yang kooperatif dan kompetisi yang sehat (fastabiqul khairat).

Pada era keuangan digital, bahaya riba tidak hanya berwujud bunga konvensional, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk penetapan suku bunga eksorbitan dan denda akumulatif predatori pada platform pinjaman online (pinjol) ilegal. Praktik ini memanfaatkan kerentanan finansial masyarakat demi meraup keuntungan sepihak (Mudzhar, 2020). Sementara itu, doktrin gharar menemukan relevansinya pada analisis risiko spekulasi ekstrem aset digital (cryptocurrency) yang tidak memiliki underlying asset jelas serta penggunaan dark patterns pada antarmuka aplikasi digital seperti manipulasi desain user interface untuk menjebak pengguna melakukan transaksi tanpa kesadaran penuh (Misykat, 2023). Dengan demikian, redefinisi kontekstual memosisikan larangan riba dan gharar sebagai instrumen etis untuk menjamin keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan posisi tawar antara penyedia layanan digital dan konsumen.

Paradigma etika bisnis Al-Qur'an menolak prinsip kapitalisme klasik yang menempatkan maksimisasi profit pemegang saham (shareholder primacy) sebagai satu-satunya tujuan korporasi. Tafsir kontekstual melakukan reorientasi terhadap konsep teologis Khilāfah, yakni kedudukan manusia sebagai pemakmur bumi serta Amānah, yaitu kewajiban moral yang harus ditunaikan dengan mengorelasikannya secara langsung pada kesadaran ekologis (sustainability) dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (Environmental, Social, and Governance / ESG) (Nasr, 2007).

Kedudukan manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ (QS. Al-Baqarah [2]: 30) tidak diberikan otoritas mutlak untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara destruktif, melainkan diemban amanat untuk menjaga keseimbangan ekosistem (mīzān) serta memakmurkan bumi (imārat al-arḍ). Dalam tataran praktis, penafsiran ini mewajibkan dunia korporasi

untuk mengintegrasikan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) tidak sekadar sebagai tindakan karitatif (charity), melainkan sebagai kewajiban etis-religius untuk mencegah kerusakan lingkungan (fasād fī al-arḍ) akibat polusi, deforestasi, dan eksploitasi karbon (Shihab, 2014). Integrasi tafsir kontekstual dengan kriteria ESG memastikan bahwa keberhasilan sebuah bisnis diukur tidak hanya dari laporan keuangan (financial bottom line), tetapi juga dari dampaknya terhadap kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sistem ekonomi modern, khususnya dengan merebaknya fenomena gig economy (seperti pekerja kemitraan pada platform transportasi online dan logistik), kerap kali melanggengkan ketimpangan distribusi kesejahteraan di bawah dalih fleksibilitas kerja. Dalam konteks ini, tafsir kontekstual menghadirkan kembali spirit Al-Qur'an terkait perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan sosial (al-ʻadālah al-ijtimāʻiyyah) agar tidak tergerus oleh logika pasar bebas yang eksploitatif (Naqvi, 1994).

Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk praktik pemangkasan hak-hak manusia dan pengurangan takaran dalam transaksi (QS. Al-A'raf [7]: 85). Ketika ditarik ke dalam analisis ketenagakerjaan modern, prinsip ini menuntut penetapan upah yang layak (decent wage), jaminan keselamatan kerja, serta pembagian risiko yang adil antara aplikator dan mitra kerja (Hassan, 2021). Status "kemitraan" dalam gig economy tidak boleh dijadikan alibi hukum oleh pemilik modal untuk lepas tangan dari kewajiban memberikan jaminan sosial dan perlindungan kerja. Melalui pendekatan kontekstual, nilai-nilai Al-Qur'an berfungsi sebagai pendorong regulasi emansipatoris yang menempatkan tenaga kerja sebagai subjek bermartabat (takrīm banī Ādam), bukan sekadar komoditas produksi yang mudah digantikan.

3. Implikasi Praktis dan Tantangan Penerapan Tafsir Kontekstual dalam Industri

Upaya mempertemukan teks Al-Qur'an dengan realitas kontemporer menemukan bentuk konkretnya ketika nilai-nilai normatif diartikulasikan ke dalam isu-isu spesifik bisnis modern. Pembacaan kontekstual tidak bertujuan menghapus ketentuan syariat, melainkan menggali illat (alasan hukum) dan maqāṣid (tujuan syariat) agar norma agama mampu merespons secara responsif dan kritis terhadap disrupsi ekonomi digital. Relevansi dan manifestasi hermeneutika ini terlihat jelas pada redefinisi instrumen keuangan, pemenuhan tanggung jawab sosial-lingkungan, hingga perlindungan hak ketenagakerjaan.

Dalam tradisi fikih muamalah klasik, riba dan gharar sering kali dipahami secara terbatas pada mekanisme teknis pertukaran barang ribawi atau ketidakpastian fisik objek akad. Namun, melalui hermeneutika kontekstual, larangan riba dan gharar dieksplorasi hingga pada substansi etis dasarnya, yakni sebagai bentuk asas perlindungan konsumen (consumer protection) dari praktik eksploitasi dan ketimpangan informasi (asymmetric information) (Chapra, 1985). Pada era keuangan digital, bahaya riba tidak hanya berwujud bunga konvensional, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk penetapan suku bunga eksorbitan dan denda akumulatif predatori pada platform pinjaman online (pinjol) ilegal yang memanfaatkan kerentanan finansial masyarakat (Mudzhar, 2020). Sementara itu, doktrin gharar menemukan relevansinya pada analisis risiko spekulasi ekstrem aset digital (cryptocurrency) tanpa underlying asset yang jelas, serta penggunaan dark patterns atau manipulasi antarmuka aplikasi digital untuk menjebak pengguna melakukan transaksi tanpa kesadaran penuh (Misykat, 2023). Dengan demikian, redefinisi kontekstual memosisikan larangan riba dan gharar sebagai instrumen etis untuk menjamin keadilan dan kesetaraan posisi tawar antara penyedia layanan digital dan konsumen.

Selain itu, paradigma etika bisnis Al-Qur'an secara tegas menolak prinsip kapitalisme klasik yang menempatkan maksimisasi profit pemegang saham (shareholder primacy) sebagai satu-satunya tujuan korporasi. Tafsir kontekstual melakukan reorientasi terhadap

konsep teologis Khilāfah, yakni kedudukan manusia sebagai pemakmur bumi serta Amānah, yaitu kewajiban moral yang harus ditunaikan dengan mengorelasikannya secara langsung pada kesadaran ekologis (sustainability) dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (Environmental, Social, and Governance / ESG) (Nasr, 2007). Manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ (QS. Al-Baqarah [2]: 30) tidak diberikan otoritas mutlak untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara destruktif, melainkan diemban amanat untuk menjaga keseimbangan ekosistem (mīzān) serta memakmurkan bumi (imārat al-arḍ). Dalam tataran praktis, penafsiran ini mewajibkan dunia korporasi untuk mengintegrasikan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) tidak sekadar sebagai tindakan karitatif, melainkan sebagai kewajiban etis-religius untuk mencegah kerusakan lingkungan (fasād fī al-arḍ) akibat polusi dan eksploitasi berlebih (Shihab, 2014). Integrasi ini memastikan bahwa keberhasilan bisnis diukur tidak hanya dari laporan keuangan (financial bottom line), tetapi juga dari dampaknya terhadap kelestarian ekologi.

Di sisi lain, sistem ekonomi modern, khususnya dengan merebaknya fenomena gig economy pada platform transportasi dan logistik online, kerap kali melanggengkan ketimpangan distribusi kesejahteraan di bawah dalih fleksibilitas kerja. Dalam konteks ini, tafsir kontekstual menghadirkan kembali spirit Al-Qur'an terkait perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan sosial (al-ʻadālah al-ijtimāʻiyyah) agar tidak tergerus oleh logika pasar bebas yang eksploitatif (Naqvi, 1994). Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk praktik pemangkasan hak manusia dan pengurangan takaran dalam transaksi (QS. Al-A'raf [7]: 85). Ketika ditarik ke dalam analisis ketenagakerjaan modern, prinsip ini menuntut penetapan upah yang layak (decent wage), jaminan keselamatan kerja, serta pembagian risiko yang adil antara aplikator dan mitra kerja (Hassan, 2021). Status "kemitraan" tidak boleh dijadikan alibi hukum oleh pemilik modal untuk lepas tangan dari kewajiban memberikan jaminan sosial, sehingga nilai Al-Qur'an berfungsi memanusiawikan tenaga kerja sebagai subjek bermartabat (takrīm banī Ādam).

Meskipun menawarkan solusi komprehensif, penerapan tafsir kontekstual dalam ranah etika bisnis tidak lepas dari tantangan metodologis dan operasional. Tantangan terbesar datang dari resistensi kelompok penganut konservatisme tekstual yang cenderung memosisikan produk hukum fikih klasik sebagai sesuatu yang bersifat terpatri (fixed), sehingga menganggap metodologi kontekstual sebagai bentuk dekonstruksi yang mereduksi normativitas teks hukum Islam (nashsh) (Saeed, 2006). Kekhawatiran utama penganut doktrin skriptualis adalah terjadinya penafsiran liar tanpa batas (unbridled liberal interpretation) yang dinilai berpotensi mengorbankan kepastian hukum demi menjustifikasi praktik bisnis kapitalistik. Kebuntuan ini memicu benturan antara sharia compliance yang dipahami secara formalistik-legalistik dengan sharia compliance yang dipahami secara substantif-etis (Ramadan, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan dialog konstruktif melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah untuk membuktikan bahwa tafsir kontekstual tidak mendegradasi hukum klasik, melainkan mengaktualisasikan substansi keadilan syariat.

Pada akhirnya, agar nilai-nilai etis Al-Qur'an tidak berhenti sebagai slogan moral yang abstrak, hasil pembacaan kontekstual harus ditransformasikan ke dalam kerangka regulasi dan instrumen operasional industri. Integrasi ini bermuara pada tiga ranah strategis, yaitu penyusunan kode etik korporasi (code of conduct), penguatan regulasi perbankan syariah, dan pembentukan sistem pengelolaan korporasi yang baik (Good Corporate Governance / GCG) (Chapra, 2007). Nilai universal seperti al-amānah (integritas) dan al-shidq (kejujuran) diterjemahkan ke dalam code of conduct untuk mencegah kecurangan dan konflik kepentingan. Dalam perbankan syariah, pendekatan kontekstual mendorong regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menguji dampak sosial-ekonomi produk keuangan (substance over form), bukan hanya keabsahan bentuk akad teknis (form over substance)

(Iqbal & Lewis, 2002). Sementara itu, prinsip al-syūrā (musyawarah) dan al-mas'ūliyyah (akuntabilitas) diinternalisasikan ke dalam lima pilar GCG yang dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Melalui integrasi menyeluruh ini, tafsir kontekstual berhasil menjembatani ajaran keagamaan menjadi regulasi bisnis konkret yang responsif terhadap dinamika ekonomi global.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, ditarik kesimpulan bahwa tafsir kontekstual memiliki relevansi yang sangat krusial sebagai landasan filosofis dan operasional dalam membangun etika bisnis Islam di era modern. Pendekatan literal-tekstual yang kaku terbukti sering mengalami kebuntuan (gridlock) ketika dihadapkan pada kompleksitas bisnis kontemporer, seperti dinamika e-commerce, instrumen keuangan digital, hingga disrupsi artificial intelligence (AI). Melalui kerangka hermeneutika yang adaptif yakni dengan memisahkan nilai ideal moral yang abadi dari aturan legal-specific historis—tafsir kontekstual mampu merekonstruksi ajaran universal Al-Qur'an menjadi jalan keluar solusi yang dapat diterapkan secara nyata.

Secara praktis, pilar-pilar utama etika bisnis Al-Qur'an seperti al-'adl (keadilan substantif), maslahah (kemaslahatan publik), dan lā tazlimūna wa lā tuzlamūn (anti-eksploitasi) berhasil ditransformasikan untuk merespons krisis etika modern. Kontekstualisasi konsep teologis Khilāfah dan Amānah menuntut dunia korporasi untuk tidak sekadar mengejar maksimalisasi profit (shareholder primacy), melainkan wajib mengintegrasikan kriteria pelestarian ekologi (Environmental, Social, and Governance/ESG) dan tanggung jawab sosial (CSR) secara autentik guna mencegah eksploitasi lingkungan. Selain itu, redefinisi kontekstual atas doktrin riba dan gharar berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dari praktik predatori (seperti pinjaman online ilegal dan dark patterns), sekaligus melindungi hak serta martabat pekerja di tengah sistem gig economy yang rentan eksploitasi.

Meskipun implementasinya dihadapkan pada tantangan resistensi dari kelompok penganut konservatisme tekstual, pengarusutamaan metodologi ini sangat mutlak diperlukan. Tafsir kontekstual berhasil menjembatani kesenjangan antara teks keagamaan klasik dan rasionalitas pasar modern, memastikan bahwa kepatuhan syariah tidak lagi sekadar pelabelan formalistik (form over substance), melainkan mewujud secara nyata ke dalam kode etik korporasi dan instrumen Good Corporate Governance (GCG) yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustka

Abu Zaid, N. H. (1990). Mafhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an. Al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi.

Abu Zaid, N. H. (2000). Mafhūm al-Nashsh: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān. Al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī.

Aditya, A. (2026). Green Marketing Dalam Perspektif Islam: Suatu Studi Literatur. AL-Muqaddimah, 2(2), 82–84.

Ahmed, H. (2006). Islamic Law, Adaptability and Financial Development. Islamic Economic Studies, 13(2), 79–101. https://papers.ssrn.com/abstract=3161391

al-Ghazali, A. H. (2014). al-Mustasfa min Ilmil Ushul. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Amrullah, A. M. K. (2015). Tafsir Al-Azhar. Gema Insani.

Amsori, M. (2022). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(2), 112–128.

Ansori, M. (2026). Koeksistensi Ritel Modern dan Toko Kelontong Tradisional: Perspektif Etika Bisnis Islam. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, 4(2).

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System. The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2007). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. Islamic Economic Studies, 15(1), 1–20.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.

Duderija, A. (Editor). (2014). Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137319418

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45. https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415

Hallaq, W. B. (1997). A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511801266

Hassan, M. K. (2021). Labor Ethics and Social Justice in Islamic Economics. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(3), 410–426.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Editors). (2007). Handbook of Islamic Banking. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781847205414

Iqbal, Z., & Lewis, M. K. (2002). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Edward Elgar Publishing.

Iwani, F. N., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2024). Moralitas Digital Dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur'an di Era Teknologi. Journal of Instructional and Development Researches, 4(6), 551–565. https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.419

Jakfar, M. (2012). Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Penebar Plus.

Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). Competitiveness Review, 24(4), 258–274. https://doi.org/10.1108/CR-01-2013-0004

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE Publications.

Misykat, I. (2023). Reinterpreting Gharar and Riba in Digital Financial Transactions: A Maqasid al-Shariah Approach. Journal of Islamic Economics and Finance, 9(2), 145–158.

Moge, R., Abubakar, A., & Mardan. (2025). Ecological Education in the Perspective of the Qur'an: Islamic Solutions to Environmental Crisis and Climate Change. Irfani, 21(3), 1111–1126. https://doi.org/10.30603/irfani.v21i3.6996

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mudzhar, M. A. (2020). Tantangan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital. Jurnal Hukum Islam, 18(1), 15–28.

Muhibban, Aisyah, & Katangdiga, N. R. (2025). Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(1), 619–630. https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1290

Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150

Naqvi, S. N. H. (1981). Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. The Islamic Foundation.

Naqvi, S. N. H. (1994). Islam, Economics, and Society. Kegan Paul International.

Nasr, S. H. (2007). Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Islamic Book Trust.

Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. The University of Chicago Press.

Ramadan, T. (2009). Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331714.001.0001

Saeed, A. (2006a). Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203016770

Saeed, A. (2006b). Islamic Thought: An Introduction. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203015247

Saeed, A. (2014). Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315870922

Safa, A., Maram, A. N., Wara, J., & Ahmadi, A. (2025). Hasan al-Turabi's Methodology in al-Tafsīr al-Tawḥīdī: A Contextual and Ideological Approach to Qur'anic Interpretation. QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 9(1), 39–60. https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2731

Shafiai, M. H. M. (2021). Shariah Compliance in Gig Economy: A Conceptual Framework. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(3), 455–476.

Shihab, M. Q. (2007). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2013). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Mizan.

Shihab, M. Q. (2014). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Mizan.

Supriyanto, Gusmian, I., & Muttaqin, Z. (2026). Interpreting the Qur'an in Javanese Islam: An Analytical Study of Tafsīr Tāj al-Muslimīn min Kalām Rabb al-'Ālamīn by Misbah Mustafa. QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/qof.v10i1.2977

Tammar, A., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Relevansi Tawakal dalam Kehidupan Sosial (Kajian Literatur Al Quran). Farabi, 20(2), 157–179. https://doi.org/10.30603/jf.v20i2.4247

Wiyono, J. (2025). Tinjauan Prinsip dan Praktik Kontemporer: Menuju Paradigma Manajemen Bisnis Islam yang Berkelanjutan. FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2).

Yusufa, U., Nabrisah, Z., & Pratama, M. A. Q. (2025). Discourse on Religious Moderation in Oral Interpretation of the Qur'an on YouTube. QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 9(1), 19–38. https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2653